

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL OLEH ANGGOTA MILITER MENURUT TINJAUAN KRIMINOLOGI

Waode Aulia Badiatun Adha, Annie Myranika, Mamay Komariah
Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
102010076@students.unis.ac.id; amyanika@unis.ac.id; mkomariah@unis.ac.id

Abstract

Within the TNI, apart from general regulations, there are special regulations that apply to TNI members, known as Military Law. One of the violations involving TNI members was engaging in same-sex relations. This research aims to determine the factors that influence sexual deviation in the military, what the judge considers in deciding cases and whether the decision fulfills the elements of a deterrent effect. The theoretical basis refers to the KUHPM. Researchers used normative juridical methods. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the research show that the factors causing sexual deviation in the military are hereditary factors, in the form of an imbalance of sex hormones and environmental influences, etc. The judge's consideration in deciding the case against the defendant who is a member of the AU Military, and committed sexual deviations, violated military discipline, disturbed public order and had bad morals with only 8 months in prison and lower than the prosecutor's demand for 12 months, this is not can reflect a deterrent effect on the defendant. It is hoped that the judge will show more justice for the defendant and also the community and have a deterrent effect.

Keywords: Sexual Deviance; LGBT; Military; Criminology

Abstrak

Di lingkungan TNI, selain peraturan umum, terdapat peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI, dikenal dengan Hukum Militer. Salah satu pelanggaran yang melibatkan anggota TNI ini adalah melakukan hubungan sesama jenis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penyimpangan seksual di lingkup militer, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kasus dan sudahkah putusan tersebut memenuhi unsur efek jera. Landasan teori mengacu pada KUHPM. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual di kalangan militer merupakan faktor herediter, berupa ketidakseimbangan dari hormon seks serta pengaruh lingkungan dan lain-lain. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa yang merupakan anggota Militer AU, dan melakukan penyimpangan seksual, melanggar disiplin militer, mengganggu ketertiban masyarakat dan memiliki moral yang tidak baik dengan hanya 8 bulan penjara dan lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut 12 bulan, hal ini tidak dapat mencerminkan efek jerah bagi terdakwa. Diharapkan hakim lebih memperlihatkan keadilan bagi terdakwa dan juga Masyarakat dan memenuhi efek jera.

Kata Kunci : Penyimpangan Seksual; LGBT; Militer; Kriminologi

A. PENDAHULUAN

Militer sebagaimana tertuang dalam Undang-undang no 34 tahun 2004 pasal 2 adalah anggota kekuatan Angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan dan dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kebijakan dan Keputusan politik negara. Tidak jarang oknum-oknum yang mempunyai profesi sebagai TNI melakukan kesalahan yang melanggar peraturan baik yang bersifat privat maupun publik, dan setiap pelanggaran harus ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku dilingkungan TNI, Untuk mendukung dan menjamin terpenuhinya peran dan tugas penting TNI selain peraturan umum, juga diberlakukan peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI. Peraturan khusus yang hanya berlaku bagi anggota TNI dikenal dengan hukum militer. Demikian pula di bidang hukum pidana, telah dibuat dan diberlakukan peraturan khusus yang disebut hukum pidana militer terhadap anggota TNI.

Hukum pidana militer yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (selanjutnya disebut KUHPM) dan termasuk dalam Kitab Hukum Pidana Militer Namun karena belum ada aturan khusus mengenai LGBT, maka Panglima TNI telah mengeluarkan surat dari panglima TNI sehingga dikeluarkan. Pasal 103 ayat (1) KUHPM melarang prajurit TNI melakukan segala jenis perbuatan asusila sesama jenis (homoseksual atau lesbian) sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dinas. dan diatur dalam SEMA No. 10 tahun 2020 point D. Rumusan Hukum Kamar Militer.²Salah satu pelanggaran yang melibatkan personel TNI dalam penulisan yang sedang diteliti ini adalah berkenaan dengan oknum yang terlibat hubungan seksual sesama

jenis. Semua itu tidak lepas dari dampak lingkungan sosial yang diakibatkan oleh maraknya kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

Dalam penelitian penulis, di lapangan ditemukan suatu kasus dimana seorang anggota militer berpangkat Kapten sus dengan inisial AMS, bertempat tinggal di Jakarta Timur telah melakukan perbuatan seksual antar sesama jenis (gay). Hubungan seksual sesama jenis tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan anak buahnya. Selain anak buahnya, terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan warga sipil.

Teori yang relevan dalam analisis ini adalah teori kriminologi, teori ini memiliki berbagai teori yang diperuntukan dalam menganalisa permasalahan yang ada hubungannya dengan kejahatan. Teori-teori tersebut mempelajari dan mencoba menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kriminalitas dan kejahatan, namun penjelasan tersebut pasti tidak akan sama atau berbeda dari teori satu dan yang lain.

Teori pemidanaan terus berkembang seiring berjalannya waktu sebagai respons terhadap perubahan dramatis dalam kehidupan sosial dan evolusi kejahatan. Sejalan dengan itu, teori-teori seperti teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment*, dan teori perlindungan sosial (*social defence*) dikembangkan dalam teori hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menetapkan batasan-batasan berikut mengenai identifikasi permasalahan yang akan diteliti yakni faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual (Homoseksual) di lingkup militer dalam Putusan Dilmil II 08 Jakarta Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku yang telah melakukan Tindakan penyimpangan seksual dilingkup militer pada Putusan Dilmil II 08 Jakarta Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020, apakah Putusan II 08 Jakarta Nomor 231-K/PM

¹ Undang-undang no 34 tahun 2004 pasal 2

² Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

II-08/AU/XII/2020 sudah memenuhi unsur efek jera?. Dalam penelitian ini meliki tujuan yakni untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual (homoseksual) di lingkup militer pada Putusan Dilmil II 08 Jakarta Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020), untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku penyimpangan seksual di lingkup militer. untuk mengetahui apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam putusan putusan yang sudah memenuhi efek jera?.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui kajian pustaka. Kasus yang dianalisis peneliti adalah putusan nomor 231-K/PM.II-08/AU/XII/2020 dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam ilmu forensik dan digunakan jika diperlukan dalam penelitian. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif Analitis menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan, kemudian di analisis agar diperoleh suatu jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk sumber data, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder meliputi : Buku-buku, Artikel, Jurnal, Hasil Penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Bahan hukum tersier sebagai hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti, kamus, surat kabar, jurnal-jurnal hukum, maupun ensiklopedia

Untuk memperoleh suatu data dilakukan dengan pendekatan undang-undang dilakukan dengan membaca seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersang-

kutpaut dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani, dan Pendekatan kasus yang dilakukan dengan mempertimbangkan telaah kasus terkait Putusan Dilmil II 08 Jakarta Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020. sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus berdasarkan data yang diperoleh dari pengadilan militer.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Terhadap Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Penyimpangan Seksual (Homoseksual) Di Lingkup Militer Dalam Putusan Dilmil II 08 Jakarta Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020

Dalam putusan Dilmil II 08 Jakarta Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020 penulis menganalisa dan merangkumkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual sebagai berikut:

1. Dikatakan oleh saksi 3 yaitu IS bahwa
 - a) yang menjadi latar belakang saksi 3 menyukai sesama jenis adalah sejak saksi sekolah SMP, namun pada saat itu saksi belum berani untuk mengungkapkan perasaan tersebut dan setelah SMA saksi baru berani chat dengan laki-laki yang mengarah ke-lainan seksual,
 - b) saksi 3 juga mengatakan bahwa mengalami kelainan seksual atau sesama jenis sekira sejak tahun 2017 saat berada di lokasi syuting karena sering melihat teman-teman saksi saling berciuman sesama jenis namun saksi juga masih tertarik dengan perempuan.
2. Menurut majelis Hakim tentang kelainan Terdakwa
 - a) bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa di tempat kos/kontrakan daerah Kampung Rambutan dan di rumah terdakwa di Malang menunjukkan bahwa pada diri terdakwa adalah

ketidakmampuan terdakwa Dalam mengendalikan diri terhadap nafsu biologisnya/ birahinya.

- b) Bahwa terdakwa telah berhubungan sesama jenis dengan saksi-1 dan saksi-3 dengan terdakwa tanpa keberatan apapun hal ini menandakan terdakwa telah mengumbar hawa nafsunya semata tanpa menghormati nilai-nilai norma agama, norma hukum dan norma Susila, serta kehormatan keluarga yang mana perbuatan tersebut sangat tercela.
 - c) Hal hal yang mempengaruhi perbuatan terdakwa adalah karena rendahnya disiplin dan ketaatan terdakwa terhadap hukum dan aturan dilingkungan kehidupan prajurit sehingga terdakwa tidak menghiraukan aturan yang berlaku dan kemudian tatanan kehidupan prajurit bahkan terdakwa tidak memikirkan dampak perbuatan hubungan sesama jenis yang dapat menularkan penyakit serta merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat Indonesia, khususnya bagi anak anak muda penerus bangsa, seharusnya sebagai seorang prajurit terdakwa ikut serta menjaga dan bertanggung jawab, tetapi terdakwa menjadi salah satu pelaku yang berpotensi menularkan kebiasaan hubungan seks yang tidak sewajarnya.
3. Faktor terjadinya penyimpangan seksual dalam kasus ini di pengaruhi pula oleh tehknologi dan media sosial, hal tersebut tampak sebagai berikut :
- a) Bahwa Saksi 3 kenal dengan AM (terdakwa) sekira tahun 2018 melalui media sosial hornet, media sosial tersebut adalah media sosial untuk gay. setelah berkenalan dan saling mengirim nomor handphone selanjutnya saksi-2 dan terdakwa sering berkomunikasi melalui whatsapp.
 - b) Bahwa saksi-5 juga membaca percakapan dari akun whatsapp milik terdakwa tersebut kata hornet dan

blued ternyata hornet dan blued adalah aplikasi medsos yang dipergunakan khusus untuk komunitas gay, kemudian saksi-5 mencoba menginstal aplikasi hornet di HP Oppo F5 tersebut selanjutnya saksi-5 memasiukan alamat email milik kapten sus Arnold Martumoga Siburian (terdakwa) dan ternyata tanpa register langsung otomatis masuk ke akun aplikasi hornet tersebut artinya bahwa HP Oppo F5 milik terdakwa pernah digunakan untuk mengakses aplikasi hornet tersebut dan mencari teman/pasangan sesama jenis/gay.

Dari analisa Penulis dalam putusan Dilmil II 08 Jakarta Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020 dan rangkuman yang sudah penulis jabarkan maka penulis menyimpulkan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual sebagai berikut:

1. Mengutip Kartono, tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual yaitu Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal dan Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseksual karena pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja.³ Seperti yang dialami saksi-3 (IS) saat berada di lokasi syuting karena sering melihat teman-teman saksi saling berciuman sesama jenis mencerminkan lingkungan dan pertemanan yang tidak sehat
2. Ketidak pedulian terhadap norma hukum dan norma Susila, serta kehormatan keluarga yang sangat tercela, Sebagai anggota militer atau masyarakat pada umumnya, tertuang Dalam putusan dengan pernyataan saksi:
 - a) Bahwa benar dalam Surat Telegram Panglima TNI dan telegram kasus tersebut dinyatakan akan menindak tegas bagi prajurit TNI AU yang

³ Ibid. Hal 248

melakukan pelanggaran Susila yang melibatkan sesama prajurit TNI, atau melibatkan PNS dilingkungan TNI bahkan ada penekanan khusus terhadap personel yang melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual/lesbian) akan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI.

- b) Sesuai kronologi kejadian membuktikan bahwa terdakwa benar-benar tidak peduli dengan norma hukum dan norma Susila yang ada di lingkungan masyarakat dan negara, sehingga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat benar benar melakukan Tindakan tercela.
3. Rendahnya disiplin dan ketaatan terdakwa terhadap hukum dan aturan di lingkungan kehidupan prajurit. Dengan adanya fakta terdakwa dengan jelas sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, dengan sengaja dan Dalam keadaan sadar melakukan Tindakan yang bertentangan dengan hukum dan aturan di lingkungan prajurit. seperti pernyataan saksi
- a) Bahwa benar menurut saksi-2, perbuatan terdakwa yang melakukan persetujuan sesama jenis dengan saksi-1 (ZA) dan saksi-2 tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dan sangat dilarang serta melawan hukum dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak mentaati perintah dinas dari pimpinan TNI
 - b) Bahwa benar berdasarkan surat telegram panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dimana disebutkan bahwa LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit berdasarkan surat telegram panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 Jo pasal 53 ayat (2) Huruf PP No. 39

Tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI, kemudian terhadap seorang prajurit TNI yang melakukan pelanggaran Susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada Dalam dinas keprajuritan.

- c) Bahwa benar setelah terbitnya surat telegram panglima TNI nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 kemudian ditindak lanjuti oleh jajaran dibawahnya di tiap Angkatan khususnya dilingkungan TNI AU diterbitkan telegram Kasau Nomor T/303/2009 dan T/303A/2009 tanggal 31 juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual/lesbian) di lingkungan TNI AU dan Telegram Rahasia Kasau Nomor TR/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang penekanan terkait perbuatan LGBT dilingkungan TNI AU.
 - d) Bahwa benar saksi-2 (CP), mengatakan setiap beberapa bulan sekali ada pengarahan dan penekanan mengenai larangan melakukan Tindakan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) yang disampaikan oleh komandan Denma Mabasau maupun pejabat denma mabasau yang lain pada saat pelaksanaan apel pagi maupun pada kesempatan lainnya.
4. Pengaruh teknologi dan sosial media, Berdasarkan data Wearesocial, hingga Januari 2021, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 170 juta jiwa atau 61,8% dari total penduduk Indonesia atau 274,9 jiwa. Uniknya, 99,1% pengguna media sosial mengakses media sosial menggunakan aplikasi mobile di ponselnya. Dengan perkembangan saat ini, aplikasi kencana online juga mengikutsertakan pengguna dengan orientasi seksual lesbian dan gay yang mencari teman atau pasangan dengan orientasi

seksual yang sama. Proses interaksi dan komunikasi yang terjadi di media sosial dapat berlanjut hingga pertemuan di dunia nyata. seperti pengakuan dari saksi

- a) Bahwa benar sekira akhir tahun 2018 terdakwa janji bertemu dengan bernama saksi-3 (IS) yang sebelumnya kenal dengan terdakwa sekira tahun 2018 melalui media social hornet (media social untuk kaum gay) setelah perkenalan tersebut terdakwa dengan saksi-3 saling bertukar nomor handphone (HP) dan saling berkomunikasi melalui Whatsapp (WA)
- b) Bahwa benar selain itu saksi-5 (VS) juga membaca percakapan dari akun Whatsapp (WA) milik terdakwa dan ditemukan terdakwa dan ditemukan kata Hornet dan Blued yang ternyata Hornet dan Blued adalah aplikasi medsos yang digunakan khusus untuk komunitas gay, kemudian saksi-5 berusaha menginstal aplikasi Hornet di Handphon oppo F5 tersebut, selanjutnya saksi-5 memasukan alamat email milik Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian (terdakwa) dan ternyata tanpa register langsung otomatis masuk keakun aplikasi Hornet sehingga artinya bahwa handphone (HP) Oppo F5 milik terdakwa pernah digunakan untuk mengakses aplikasi hornet dan mencari teman/ pasangan sesama jenis/gay.

2. Analisis Terhadap Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Yang Telah Melakukan Tindakan Penyimpangan Seksual Dilingkup Militer Pada Putusan Dilmil II 08 Jakarta Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020

Dalam pertimbangan hakim Ketika menjatuhkan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan Tindakan penyimpangan seksual, penulis menganalisa bahwa ada 6 hal yang menjadi pertimbangan hakim:

1. Hakim mempertimbangkan tanggapan oditur militer

2. Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang di kemukakan oleh penasehat hukum terdakwa
3. Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi
4. Hakim mempertimbangkan Keterangan terdakwa
5. Hakim mempertimbangkan alat bukti
6. Hakim Mempertimbangkan :
 - a. Hal-hal meringankan
 - Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin
 - b. Hal-hal yang memberatkan Terdakwa
 - Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
 - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma kehidupan prajurit TNI.
 - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit, saptamarga dan (delapan) wajib TNI
 - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, osial dan etika masyarakat Indonesia.
 - Perbuatan terdakwa dapat membahayakan masa depan anak-anak muda penerus bangsa.

Menurut penulis hakim pada dasarnya memang harus dan harus memperhatikan tuntutan dan dakwaan oditur militer terhadap kasus LGBT ini. Hal tersebut disebabkan sang hakim yang memutuskan kejadian tersebut tidak boleh membuat masalah menjadi lebih besar atau menimbulkan kontroversi di masyarakat. Di samping itu peran hakim adalah menyelidiki, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Profesi hakim adalah merupakan tugas mulia yang ditentukan oleh aturan. Disamping itu kekuatan putusan hakim itu bersifat tetap karena memiliki 3 kekuatan yaitu kekuatan mengikat; kekuatan bukti; dan kekuatan untuk dilaksanakan.

3. Analisis Terhadap Apakah Putusan II 08 Jakarta Nomor 231-K/PM II 08/AU/XII/2020 Sudah Memenuhi Unsur Efek Jera

Pernyataan majelis hakim dalam tujuannya menjaga kepentingan hukum, umum, dan militer, juga mendidik agar terdakwa dapat insyaf dan Kembali kejalan yang benar dengan menjatuhkan pidana 8 bulan kurungan dan pemecatan dari dinas militer.

Menjatuhkan pidana 8 bulan kurungan untuk menjaga kepentingan umum dan mendidik terdakwa agar insyaf dan Kembali kejalan yang benar menurut penulis dirasa tidak cukup membuat efek jera, putusan tersebut juga sangat jauh dari pasal 281 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

“(1) barang siapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan

(2) barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan didepan orang lain yang kehadirannya disitu bukan atas kemauannya sendiri, di pidana dengan pidana penjara 2 tahun 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi tingginya empat ribu lima ratus rupiah”.

dan pasal 292 KUHP yang berbunyi

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun”

Penulis memasukan pasal 292 KUHP mengingat terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut dengan rakyat sipil yaitu saksi -2.

Terkait Pemecatan dari dinas militer penulis rasa sudah sangat memenuhi efek jera dan mencapai tujuan hakim untuk menjaga kepentingan hukum, umum, dan militer, dan sesuai pasal 103 KUHPM, perbuatan tidak disiplin, melanggar aturan, tidak mematuhi hukum, meresahkan Masyarakat karena terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan tersebut pada militer tapi juga Masyarakat umum dan ada kemungkinan terdakwa bisa

mencari korban lain dalam Masyarakat, memalukan nama TNI, sudah sewajarnya terdakwa di pecat dari dinas militer.

Terkait tujuan pemidanaan adalah yang absolut. Sebagai balas dendam terhadap pelaku yang membuat kesalahan, berdasarkan tujuan relative ataupun gabungan, intinya pelaku kejahatan memang harus dikenakan sanksi. Tujuan sanksi ini adalah mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, namun jika dikaitkan dengan putusan hakim juga dakwaan oditur yang merupakan salah satu yang dijadikan acuan pertimbangan hakim dengan menjatuhkan sanksi hanya 8 bulan penjara yang notabennya lebih rendah dari tuntutan oditur militer, ini tidak mencerminkan efek jera. Untuk apa ada aturan jika dalam mutud hakim dan oditur hanya menjatuhkan sanksi yang tidak maksimal.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual (Homoseksual) di lingkup militer diantaranya Faktor herediter, berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseksual karena pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja. Seperti yang terjadi pada terdakwa tentang Rendahnya disiplin dan ketaatan terdakwa terhadap hukum dan aturan di lingkungan kehidupan prajurit. Dengan adanya fakta terdakwa dengan jelas sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, dengan sengaja dan Dalam keadaan sadar melakukan Tindakan yang bertentangan dengan hukum dan aturan dilingkungan prajurit.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu Hakim mempertimbangkan tanggapan oditur militer, Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang di kemukakan oleh penasehat hukum terdakwa, Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi,

Hakim mempertimbangkan Keterangan terdakwa Hakim mempertimbangkan alat bukti, Hakim Mempertimbangkan : Hal-hal meringankan dan hal hal yang memberatkan.

Pada Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan II 08 Jakarta Nomor 231-K/Pm II 08/Au/XII/2020 belum memenuhi efek jera walaupun telah melalui pertimbangan hakim dengan dijatuhkannya sanksi terhadap terdakwa yang merupakan anggota militer AU, dan melakukan penyimpangan seksual, melanggar disiplin militer, mengganggu ketertiban masyarakat dan memiliki moral yang tidak baik dengan hanya 8 bulan penjara dan lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut 12 bulan, hal ini tidak dapat mencerminkan efek jera bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zaenal Asikin..*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.2004
- Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Kaum Homo Seksual*. Jakarta, : Hujjah Press
- Chazawi Adami, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo 200
- Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju, 1988
- Kendall, P.C. *Abnormal Psychology Human Problems Understanding Second Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company.199
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.2005
- Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010

Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003

R.S.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Alumni Petehaem, Jakarta, 1996,

Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka, 2021

Soegiri dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Jaya, Jakarta, 1976

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Pt Alumni, Bandung, 2007

Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM Suatu Kajian dalam Teori*

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982

Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utara, 2017

Jurnal

- Arief Fahmi Lubis." Skorsing Dan Sanksi Administrative Bagi Prajurit Tni Bagi Prajurit Yang Melakukan Pelanggaran Hukum ".Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora Vol.2, No.1 (2021): 01-08
- <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/download/580/586/2049>

Muhammad Ramadhion Prastopo. “ Pemidanaan Anggota Militer Pelaku Persetubuhan Sesama Jenis” Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 1 (2022): 190-203.

<https://ejournal.trisaikti.aic.id/index.php/refor/article/view/13425/7902>

Ilham Laman. “ Penyelesaian Kasus Pidana Disersi Melalui Jalan Damai Pada Anggota Militer ” Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 4, No. 2, (2022): 126-138.
<http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Peraturan Perundang Undangan

Badan Pembina Hukum Mabes TNI, Buku Saku Prajurit, Edisi Maret 2006, Pasal 21

Undang undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer

PERPRES Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Sumber Lain

Muhammat Jalil Sembiring - Analisis Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim....

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,”
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
<https://revou.co/kosakata/analisis-deskriptif>

Info Hukum “Pendekaitain dailaim Kriminologi “, 2017,
(<https://info-hukum.com/2017/02/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-kriminologi/#:~:text=Sutherland%20d%20d%20Cressey%20menyebutkan%20yang,dan%20reaksi%20terhadap%20pelanggaran%20hukum>)

<https://www.kajianpustaka.com/2018/04/pengertian-jenis-penyebab-dan-tahapan-homoseksual.html>